

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 42/V/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 05/II/KISB-PS/2019 yang diajukan oleh :

Nama : 1. Sahnan Sahuri Siregar, S.H, M.H;

2. Zennis Halen, S.H, M.H;

3. Ahmad Rojali Nasution, S.S.y, M.H.

Alamat : Jl. Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama . Atasan PPID Kantor Camat Sutera.

Alamat : Jl. Lintas Barat Sumatera, Surantih, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah mendengar ... (2)

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 Februari 2019 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register: 05/II/KISB-PS/2019.

Kronologi

- [2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 5 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Sutera, Surantih Kabupaten Pesisir Selatan dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:
 - 1. Apakah memang ada penerbitan Akta Jual Beli atas tanah adat kaum kami (Kaum Suku Sikumbang) tersebut;
 - 2. Berikan salinan resmi dokumen pendukung terbitnya Akta Jual Beli tanah adat kami suku sikumbang yang sekarang dikuasai oleh orang lain diluar suku sikumbang.
- [2.3] Bahwa **Termohon tidak menanggapi/menjawab** surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 5 Desember 2018 tersebut;
- [2.4] Bahwa Pemohon selanjutnya membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Camat di Kantor Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 20 Desember 2018;

[2.5] Bahwa sehubungan ... (3)

- [2.5] Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan informasi a quo oleh Termohon, maka Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 18 Februari 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa Nomor: 04/II/KISB-PS/2019;
- [2.6] Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon tidak hadir;
- [2.7] Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tidak hadir;
- [2.8] Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Pembacaan Kesimpulan dari masing-masing pihak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir;
- [2.9] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;
- [2.10] Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Termohon tidak menjawab/menaggapi surat permohonan informasi dan keberatan Pemohon.

Petitum

- [2.12] Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
- [2.13] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
- [2.14] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak dinyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 P 6, sebagai berikut:
 - 1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- [2.16] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Kar	ntor
	Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang sebagaimana s	surat
	tersebut dicoret langsung oleh Camat yang bersangkutan dan dig	anti
	dengan kata Camat tertanggal 5 Desember 2018;	

Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 20 Desember 2018;
Bukti P-3	Copy/salinan Ranji Kaum Suku Sikumbang;
Bukti P-4	Copy/salinan Surat Kuasa Pemohon;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Kuasa Pemohon berupa KTP;
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;

[2.17] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

- 1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
- 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Awal sampai dengan persidangan terakhir tertanggal 22 Mei 2019 Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memiliki keterangan.

KESIMPULAN PARA PIHAK ... (4)

KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;
- [3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa informasi publik;
- [3.3] Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang Pemohon sampaikan dan ditambah dengan fakta-fakta persidangan maka patut dan beralasan hukum Majelis Komisioner yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b) Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses informasi tentang Pemberian/Penerbitan hak Atas Tanah Adat Kaum Pemohon;
 - c) Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses informasi tentang siapa yang yang mengajukan permohonan Penerbitan Hak Atas Tanah Kaum Pemohon;
 - d) Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses informasi tentang salinan dokumen pendukung terbitnya hak menyebabkan lahan tanah adat kami Kaum Suku Sikumbang dikuasai oleh orang lain diluar Suku Pemohon (Suku Sikumbang);
 - e) Apabila Majelis Komisioner sengketa informasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

B. Kesimpulan Termohon

[3.4] Menimbang bahwa Termohon **tidak menyampaikan Kesimpulan** dalam persidangan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM ... (7)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon;
 - 4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan ... (8)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupunpihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemeritahuan tertulis yang berisikan:

- a) Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan yang mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c) Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

Dalam hal suatu ... (9)

- e) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya
- f) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g) Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8):

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemeritahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 35 ayat (1):

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Pengenaan biaya ... (10)

- f) Pengenaan biaya tidak wajar; dan/atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No.1 Tahun 2013 menyebutkan :

Pasal 36 ayat (2)

Atasan Pejabat sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1)

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

[4.8] Menimbang bahwa

[4.8] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.8] sampai dengan paragraph [4.9] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka

Komisi Informasi ... (12)

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:
 - a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
 - b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
 - c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikanSengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P 5 dan P 6 serta keterangan Pemohon dalam persidangan ;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah WargaNegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

Kedudukan Hukum ... (15)

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.24] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.26] Menimbang bahwa Badan Publik kabupaten/kota berdasarkan **penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013,** yaitu;

Penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat

kabupaten/kota dari ... (16)

kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD Tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota, RSUD Tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota.

[4.27] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.28] Menimbang Pasal 10 huruf a Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menjelaskan tugas camat diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum;

[4.29] Menimbang Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan :

Pasal 28 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

- (1) Pendanaan Penyelenggaran urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan yang dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum di Kecamatan;

(3) Pendanaan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/walikota yang dilaksanakan oleh camatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.30] Bahwa menimbang **Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;** Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
- [4.31] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.24] sampai [4.31] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.33] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.34] Menimbang bahwa ... (18)

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat** (7) **dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.35] Menimbang bahwa ... (19)

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut:

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b) idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) ... (20)

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

- [4.37] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] dan [2.4];
- [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2]

sampai dengan ... (21)

sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik,dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;* [4.39] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

[4.39] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan:

- 1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
- 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;

Pasal 6 ayat (1) ... (22)

3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:

Pasal 6 ayat (1)

Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 6 ayat (2)

Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [4.41] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;
- [4.42] Menimbang berdasarkan uraian [4.28] dan [4.33], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi public yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.Pokok Permohonan

[4.43] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4,44] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu tidak ditanggapinya permohonan informasi serta keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon

Pendapat Majelis ... (23)

F. Pendapat Majelis

- [4.45] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :
 - 1. Apakah memang ada penerbitan Akta Jual Beli atas tanah adat kaum kami (Kaum Suku Sikumbang) tersebut;
 - 2. Berikan salinan resmi dokumen pendukung terbitnya Akta Jual Beli tanah adat kami suku sikumbang yang sekarang dikuasai oleh orang lain diluar suku sikumbang.
- [4.46] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai dengan mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
- [4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan faktafakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.
- [4.48] Menimbang bahwa baik dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun di persidangan Pemohon menyatakan kegunaan informasi dan dokumentasi adalah untuk mengetahui informasi atas tanah kaum suku Pemohon;
- [4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:

Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT sementara.

[4.51] Menimbang bahwa **tidak adanya itikad baik** dari Termohon untuk menghadiri sidang sengketa *a quo* yang telah dipanggil dengan patut oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sejak **sidang Pemeriksaan Awal** sampai dengan **Sidang Pembacaan Kesimpulan para pihak**;

[4.40] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada pemohon informasi.

Pasal 52;

"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 lima juta rupiah."

Pasal 57;

"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."

[4.52] Berdasarkan kepentingan ... (25)

- [4.52] Berdasarkan kepentingan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka dan informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait kepentingan langsung atas informasi *a quo*.
- [4.53] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.45] sampai dengan paragraf [4.52] dan berdasarkan fakta persidangan Termohon wajib memberikan memberikan informasi publik *a quo* sesuai ketentuan perundangundangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.

AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Salivar

- [6.2] Menyatakan permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- [6.3] Memerintahkan Termohon dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Informasi yang dimintakan oleh Pemohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** sebagai **Ketua Majelis, Arif Yumardi, S.T** dan **Nofal Wiska, S.IP** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan

didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd Tanti Endang Lestari, S.IP, MSI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Arif Yumardi, S.T

ttd

Nofal Wiska, S.IP

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 29 Mei 2019 Panitera Pengganti

ttd **Kiki Eko Saputra, S.H**